

10/943



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10 1943
NOMOR KLAS. :	348.034 74
A N A L :	B / (S) / T

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-037/J.A/4/1989.

T E N T A N G

PENYAMPINGAN PERKARA

Membaca

: 1. Berita Acara Pendapat (Resume) dari Kejaksaan Ne-
geri Jeneponto tanggal 20 Oktober 1986, yang di -
buat oleh Jaksa H. BANTANG DG. LAU NIP.230013132
atas tersangka :

- N a m a : MUH. ARIF NUNTUNG.
- U m u r : 30 tahun.
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Allu Jeneponto.
- A g a m a : I s l a m.
- Pekerjaan : Pengusaha Angkutan Darat.
- N a m a : BAHARUDDIN bin ABIDIN.
- U m u r : 35 tahun.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Allu Jeneponto.
- A g a m a : I s l a m.
- Pekerjaan : G u r u.
- N a m a : MUH. SALEH.
- U m u r : 27 tahun.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Allu Jeneponto.
- A g a m a : I s l a m.
- Pekerjaan : Tidak ada.

- N a m a

- N a m a : SILANG bin DG. SIANG.

U m u r : 25 tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Allu Jeneponto.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : T a n i.

- N a m a : SYAMSUDDIN JAYA bin USMAN TALA.

U m u r : 25 tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Allu Jeneponto.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : S o p i r.

2. Surat KAJATI Sulawesi Selatan tanggal 4 Nopember 1988
No.B-1093/N.3/Ept/11/1988 perihal pendapat mengenai -
kasus MUH. ARIF NUNTUNG dkk.

Menimbang

: I. KASUS PERKARA :

Pada hari Senin tanggal 16 Spetember 1985 sek -
tar jam. 17.30 WITA di Kampung Allu Kelurahan Benteng
Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, telah terjadi
pengrusakan rumah beserta perabotnya milik Bharatu -
Abd. Madjid dan daun pintu rumah Jabatan serta daun -
pintu Kantor Kapolsek Bangkala, yang dilakukan oleh -
Muh. Arif Nuntung, Bharuddin bin Abidin, Muh. Saleh -
bin Dg. Saing dan Syamsuddin Jaya.

Pengrusakan tersebut dilakukan oleh tersangka Muh. -
Arif Nuntung dkk dengan menggunakan tangan, kaki, ba -
tu dan potongan kayu.

Tersangka Muh. Arif Nuntung dkk melakukan pengrusakan
tersebut adalah akibat luka tembak yang diderita oleh
Muh. Arif Nuntung, dimana Muh. Arif Nuntung dkk kare -
na tidak berhasil mencari Bharatu Abd. Madjid, maka -
sasarannya dialihkan ke rumah Abd. Madjid dan Kantor
Kapolsek Bangkala.

Kejadian tersebut bermula dari pertandingan Se -
pak Bola antara kesebelasan Bangkala dengan kesebela -
san Tammalatea di Allu Kec. Bangkala, yang diakhiri -

dengan

dengan perkelahian massal antara kedua suporter. Kemudian dilanjutkan dengan pengrusakan mobil milik Nurdin Nai dan milik Muh. Arif Nuntung oleh orang-orang Kec. Tammalatea. Akibat perbuatan orang-orang Tammalatea. Muh. Arif Nuntung mengumpulkan teman-temannya dan melakukan pembalasan terhadap mobil-mobil orang-orang Kec. Tammalatea. Perbuatan Muh. Arif Nuntung dkk menimbulkan kemacetan lalu lintas jalan, maka anggota Polisi Sektor Bangkala mengadakan tindakan pengamanan, tetapi berhubung massa yang mengadakan penghadangan mobil-mobil tersebut tidak dapat dibubarkan maka Bharatu Abd. Madjid memberikan tembakan peringatan dan mengenai lengan kanan Muh. Arif Nuntung.

Peristiwa penembakan tersebut menimbulkan kemarahan massa orang-orang Bangkala, sehingga akhirnya mengejar Bharatu Abd. Madjid yang melarikan diri ke Kantor Polsek Bangkala.

Berhubung anggota Polisi yang dicari oleh massa tersebut tidak ditemukan, maka massa tersebut langsung menuju rumah Bharatu Abd. Madjid dan merusak rumahnya.

II. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. N a m a	: NURBIAH SUPU.
U m u r	: 28 tahun.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Allu Jeneponto.
A g a m a	: I s l a m.
Pekerjaan	: Tidak ada.

Menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu peristiwa saksi sedang berada diatas rumahnya, sehingga dari sekian banyak orang yang melakukan pengrusakan rumahnya saksi mengenal beberapa orang, yaitu Muh. Arif Nuntung, Baharuddin, M. Saleh, Silang, Bachtiar, Mo'do, Usman.
- Akibat pengrusakan tersebut, saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.3.075.000-
- Alat yang digunakan berupa batu, tangan dan kaki serta kayu.

2. N a m a ..

2. N a m a : MASSA DG. PATTA.
U m u r : 29 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Bulu-bulu Jeneponto.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Tukang kayu.

Menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu kejadian saksi sementara berada dirumah Abd. Madjid bekerja sebagai tukang kayu, sehingga saksi melihat secara langsung kejadian tersebut -
- Dari sekian banyak orang yang melakukan pengrusakan rumah Abd. Madjid tersebut, saksi mengenail beberapa orang diantaranya yaitu Saleh, Baharuddin, Mo'do, Silang.
- Alat yang digunakan ialah batu, tangan, kaki dan potongan kayu.

3. N a m a : S A W A L I.
U m u r : 24 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Allu Jeneponto.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Anggota Polisi.

Menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu itu saksi sementara berada di Pos Penjagaan Polsek Bangkala, kemudian saksi melihat Muh, Saleh, Baharuddin, Bachtiar dan Muh. Arif Nuntung bersama massa lainnya mendatangi rumah Abd. Madjid dan melakukan pelemparan batu ke rumah tersebut, - kemudian rumah tersebut dibongkar dan dirusakkan perabot rumah tangganya, sehingga rumah dan perabot rumah tersebut hancur.

4. N a m a : JALUDDIN NGEPE.
U m u r : 55 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Allu Jeneponto.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Kepala Kampung.

Menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu kejadian saksi sementara berada di

rumah

rumahnya yang terletak tidak berjauhan dengan rumah Abd. Madjid, tiba-tiba saksi mendengar beberapa orang berteriak bahwa rumah Abd. Madjid dilempari batu, kemudian saksi menuju ketempat kejadian dan melihat rumah Abd. Madjid telah hancur bersama perabotnya.

- Sakdi melihat seorang anggota tentara berpakaian seragam loreng dan menurut keterangan yang didengarnya bahwa tentara tersebut yang menendang pintu penjagaan Polsek Bangkala.

III. PENGAKUAN PARA TERSANGKA :

1. MUH. ARIF NUNTUNG.

- Ia ditembak oleh Bharatu Abd. Madjid, sehingga menderita luka-luka pada tangan kiri atas.
- Menyangkal atas apa yang disangkakan kepadanya dengan alasan bahwa pada saat kejadian, ia tidak melakukan pengrusakan karena tangannya dalam keadaan luka, tetapi ia berada di tempat kejadian untuk mencegah massa melakukan pengrusakan.

2. MUH. SALEH.

- Menyangkal atas apa yang disangkakan kepadanya dengan alasan bahwa ia berada di tempat kejadian setelah peristiwa pengrusakan, tetapi masih banyak orang ditempat tersebut.

3. BAHARUDDIN bin ABIDIN.

- Menyangkal atas apa yang disangkakan kepadanya dengan alasan bahwa ia pada waktu kejadian berada di tempat kejadian untuk memberikan peringatan kepada massa agar tidak melakukan pengrusakan.

4. SILANG bin DG. SIANG.

- Menyangkal atas apa yang disangkakan kepadanya dengan alasan bahwa pada waktu kejadian ia sedang bermain sepak bola di lapangan Bangkala.

5. SYAMSUDDIN JAYA bin USMAN TALA.

- Menyangkal atas apa yang disangkakan kepadanya dengan alasan bahwa pada waktu kejadian ia sedang sholat di Mesjid Allu.

IV. BARANG BUKTI

IV. BARANG BUKTI.

Berupa alat-alat rumah dan perabot rumah tangga Abd. Madjid yang dirusak oleh para tersangka - serta alat yang digunakan oleh para tersangka - melakukan pengrusakan tersebut berupa batu dan potongan kayu.

Menimbang

- : 1. Bahwa setelah mempelajari pengakuan tersangka - MUH. ARIF NUNTUNG dkk dan keterangan para saksi yang semuanya memberatkan tersangka serta barang bukti dalam Berita Acara Pendapat tanggal 20 - Oktober 1986.

Bahwa terhadap tersangka MUH. ARIF NUNTUNG dkk telah terdapat cukup bukti para tersangka terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang in casu rumah beserta perabotnya milik Bharatu Abd. Madjid serta daun pintu rumah Jabatan dan daun pintu Kantor Kapolsek Bangkala, setidak-tidaknya tersangka-tersebut telah terbukti dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai lagi suatu rumah milik Bharatu Abd. Madjid atau menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi suatu barang in casu rumah - beserta perabotnya milik Bharatu Abd. Madjid - serta daun pintu rumah Jabatan dan daun pintu Kantor Kapolsek Bangkala.

Atas dasar hal-hal yang tersebut diatas terhadap tersangka MUH. ARIF NUNTUNG terdapat cukup alasan untuk menuntutnya ke sidang Pengadilan - dengan tuduhan melanggar :

- Primair : pasal 170 (1) sub 1e KUHP
- Subsidair : pasal 410 yo 55 (1) sub - 1 e KUHP.
- Lebih subsidair : pasal 406 (1) yo 55 (1) - sub 1 e KUHP.

2. Bahwa walaupun terhadap perkara tersebut terdapat cukup bukti untuk diajukan ke Pengadilan, - namun apabila kasus tersebut disidangkan akan dapat menimbulkan akibat yang lebih luas dan - menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat setempat, karena ada kasus sebelumnya

yaitu

yaitu kasus pengrusakan mobil oleh massa Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Tammalatea serta kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota Polisi - Polsek Bangkala (Eharatu Abd. Madjid) terhadap - MUH. ARIF NUNTUNG tidak disidik dan tidak dijadikan Berkas Perkara.

3. Adanya kerawanan-kerawanan antara lain dikhawatirkan timbulnya lagi perkelahian-perkelahian - massal antara kampung.
4. Adanya pernyataan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu dari Kapolres dan Tokoh-Tokoh masyarakat setempat.
5. Bahwa hukum positif yang berlaku di bidang penuntutan mengakui berlakunya azas oportunitas dimana Penuntut Umum perlu menselaraskan kewenangan melakukan penuntutan pidana itu dengan kepentingan masyarakat, diantaranya dengan memperhatikan fungsi hukum yang bersifat mendidik.
6. Bahwa Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.
7. Bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan demi kepentingan umum, untuk tidak melakukan penuntutan terhadap tersangka tersebut.
8. Bahwa perkara tersangka MUH. ARIF NUNTUNG dkk - yang dipertimbangkan untuk dikesampingkan tersebut adalah terbatas pada apa yang termuat pada - Berkas Perkara No.Pol.PP/110/X/85/SAT.SERSE tanggal 25 Oktober 1985 yang dituduh melanggar :

Primair : pasal 170 (1) sub 1 e - KUHP.

Subsidaire : pasal 410 yo 55 (1) sub 1 e KUHP.

Lebih subsidair lagi : pasal 406 (1) yo 55 (1) sub 1 e KUHP.

sehingga jelas bahwa penetapan ini tidak mengurangi hak Jaksa untuk menuntut jika ternyata terdapat kesalahan lain dari tersangka.

Mengingat

: 1. Pasal 8 Undang-Undang No. 15 tahun 1961.

2. Ketentuan

2. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N

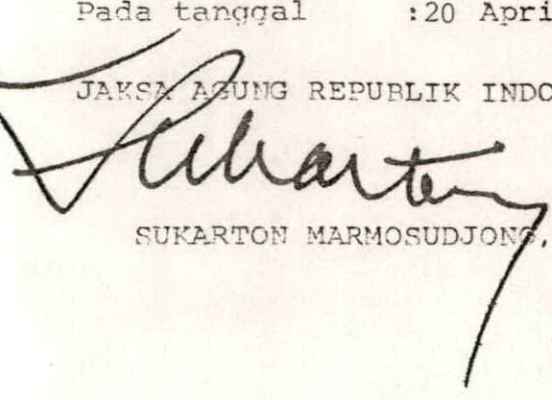
Menetapkan

- : 1. Menyampingkan perkara tersangka MUH. ARIF NUNTUNG dkk yang melanggar :
- Primair : pasal 170 (1) sub 1 e KUHP.
 - Subsidair : pasal 410 yo 55 (1) sub 1 e KUHP.
 - Lebih subsidair lagi : pasal 406 (1) yo 55 sub 1 e KUHP.
- demi kepentingan umum.
2. Barang bukti berupa alat-alat rumah dan perabot - rumah tangga Abd. Madjid yang dirusak oleh para - tersangka dikembalikan kepada orang atau kepada - mereka yang paling berhak, yaitu kepada Abd. Ma-
djid.
3. Penyampingan perkara tersangka ini, tidak mengura-
ngi wewenang Kejaksaan untuk menuntut tersangka -
apabila ternyata terdapat tindak pidana lain.
4. Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan -
kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian -
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Ke-
putusan ini.
5. Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mesti
nya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 20 April 1989

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH

TEMBUSAN :

1. Sdr. Jaksa Agung Muda
Bidang Tindak Pidana Umum
(untuk dimaklumi).
2. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Selatan.
(untuk dimaklumi).
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri
Jeneponto (untuk dilaksanakan).
4. A r s i p , -